

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Dalam perkembangan pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Ir. Sutami No.1
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracandong No.372
3. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.57482

5. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.2

6. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No. 78

Namun Berdasarkan surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP.112/PJ/ 2007, tentang penerapan organisasi, tata cara dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kanwil Jawa Barat I dan II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2007, Kantor Pelayanan Pajak di Bandung di bagi menjadi:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracandong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.
5. KPP Bandung Cicadas di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung.

1.1.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi pada tiap KPP Pratama Wilayah Kota Bandung berbentuk Struktur Organisasi Garis dan Staf yang dipimpin oleh satu orang Kepala KPP. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala KPP dibantu oleh bawahannya yang tergabung dalam beberapa seksi.

Adapun struktur Organisasi KPP Bandung Bojonagara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pemeriksaan
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

10.Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

11.Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

12.Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.3. Tugas Pokok Tiap KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

Tugas pokok tiap KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, yaitu memungut pajak kepada WP Orang Pribadi maupun WP Badan. Pajak dipungut oleh KPP untuk mencapai *target* penerimaan yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Dalam melakukan pemungutan, KPP menggunakan asas pelayanan, yaitu keterbukaan, kesederhanaan, kepastian, keadilan, keamanan, dan kenyamanan.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor non migas. Dari sektor ini, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan Negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak. Menurut Soemitro (2003:1) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi, dan Supriyadi, 2011).

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan; 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* dan; 5) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur (Waluyo, 2010:5).

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Namun, seperti yang telah diketahui bahwa penerimaan pajak di Negara Indonesia masih rendah dan belum mencapai apa yang telah ditargetkan. Hal ini dikarenakan masih buruknya administrasi perpajakan yang diterapkan dan hal ini berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*), dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara kewajiban pajak yang telah

dibayar dengan yang seharusnya (*tax gap*). *Tax gap* dapat dibedakan menjadi tiga golongan: *nonfilling gap* terjadi karena pajak terutang tidak dibayar sama sekali dan Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), *underreporting gap* terjadi karena pajak terutang yang dilaporkan dalam SPT lebih rendah daripada yang seharusnya telah ditetapkan, dan *underpayment gap* terjadi akibat Wajib Pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang.

Wajib Pajak melakukan kecurangan-kecurangan tersebut karena pajak dianggap memiliki karakteristik hubungan searah yaitu pihak yang satu mempunyai kewajiban membayar pajak tetapi pihak yang lain tidak memiliki kewajiban secara langsung terhadap pihak yang membayar pajak. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara penyetor dan pemungut pajak yang mengakibatkan timbulnya pertentangan diametral. Pertentangan diametral disini berarti bahwa fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas Negara sebesar-besarnya. Sedangkan masyarakat sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung akan berupaya sebaliknya, yaitu mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas Negara. Hal ini terjadi karena pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperolehnya (Ayu dan Hastuti, 2009).

Fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, bisa dilihat dari penjelasan dari Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak A. Fuad Rachmany yang memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan (www.ANTARAnews.com), berikut target dan realisasi pada lima tahun terakhir:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Secara Nasional

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2008	609,2 triliun	641 triliun	105,2%
2009	651,9 triliun	641,3 triliun	98,4%
2010	743,3 triliun	723,3 triliun	97,8%
2011	878,6 triliun	873,7 triliun	99,4%
2012	995,2 triliun	916,2 triliun	92,06%

Sumber: (APBN-P 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012)

Dilihat dari gambaran tabel diatas menunjukkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, hanya pada tahun 2008 target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun seiring dengan berkembangnya waktu penerimaan pajak terus menurun dari tahun ke tahun yang dapat kita lihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2009 (98,4%), 2010 (97,8%), 2011 (99,4%), dan 2012 (92,06%) tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. (www.stabilitas.co.id) A. Fuad Rahmany mengatakan melesetnya target pajak dalam lima tahun terakhir adalah dampak pertumbuhan ekonomi yang melambat. Memang, jika mau jujur faktanya angka ekspor dalam beberapa tahun anjlok, dan ekonomi diprediksi lebih rendah. Pasca ekonomi global bergejolak, penerimaan pajak juga kena imbasnya karena kinerja sektor ekonomi terpukul.

Begitu juga dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan realisasi penerimaan pajak di Wilayah Kota Bandung yang rendah. Berikut adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan realisasi penerimaan pajak di Wilayah Kota Bandung selama lima tahun terakhir:

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Realisasi Penerimaan Pajak Di
Wilayah Kota Bandung

No.	KPP	Tahun	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan(%)	Realisasi Penerimaan (%)
1.	Bandung Bojonegara	2008	70,15	176,23
		2009	69,44	78,54
		2010	32,24	54,63
		2011	30,57	52,50
		2012	28,75	42,50
2.	Bandung Cibeunying	2008	59,31	137,53
		2009	50,02	83,80
		2010	32,20	53,99
		2011	27,94	42,21
		2012	19,03	36,36
3.	Bandung Cicadas	2008	56,45	82,63
		2009	45,79	72,94
		2010	43,04	39,56
		2011	41,02	40,40
		2012	38,13	35,67

Bersambung

(Sambungan tabel 1.2)

No.	KPP	Tahun	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan(%)	Realisasi Penerimaan (%)
4.	Bandung Karees	2008	58,55	120,21
		2009	56,45	117,19
		2010	39,53	48,45
		2011	31,62	46,54
		2012	30,62	40,40
5.	Bandung Tegallega	2008	76,14	89,01
		2009	63,45	74,21
		2010	41,16	72,19
		2011	37,33	79,23
		2012	36,47	67,84

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berbagai macam statemen bermunculan, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012).

Pada umumnya baik Wajib Pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Berbagai cara dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Cara yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *Tax Evasion* yang akan

merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut.

Berbagai macam kasus adanya tindak penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia pada khususnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Fenomena Kasus Tindak Penggelapan Pajak oleh Wajib Pajak Badan Di
Indonesia

No.	Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	KPP/Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak
1.	Gayus Halomoan Tambunan (2009)	Penggelapan pajak, Suap pajak dan hakim , Mafia pajak, Pemalsuan paspor, gratifikasi	PT Mega Cipta Jaya Garmino, PT Metropolitan Retailermart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, Bakrie Group	Vonis hukuman penjara total 28 tahun, dan masih ada beberapa kasus dengan tahap banding
2.	Suwir Laut (2011)	Penggelapan pajak, penyampaian surat pemberitahuan dan keterangan palsu	PT Asian Agri Goup	Denda dua kali lipat tagihan pajak yakni sebesar Rp 2,5 triliun plus sanksi denda 48% dari tagihan pajak.

(bersambung)

(Sambungan tabel 1.3)

No.	Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	KPP/Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak
3.	Bahasyim Assifie (2011)	Menerima suap dari Wajib Pajak yang melakukan keberatan dan banding, pencucian uang	Kepala KPP Jakarta VII, KPP Koja dan KPP Palmerah	Hukuman enam tahun penjara dan denda Rp. 500 juta
4.	Johnny Basuki (2012)	Kasus suap kepada pegawai pajak	PT Mutiara Virgo (MV)	Hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta
5.	Herly Isdiharsono (2012)	Menerima suap untuk mengurangi pajak PT Mutiara Virgo dan pencucian uang	KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jakarta Barat dan PT Mutiara Virgo	Penjara selama enam tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan

(bersambung)

(Sambungan tabel 1.3)

No.	Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	KPP/Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak
6.	Dhana Widyatmika (2012)	Penggelapan pajak, Pencucian uang, suap pajak, pemerasan pajak	KPP Pratama Jakarta Pancoran, PT Kornet Trans Utama dan PT Mutiara Virgo	Hukuman sepuluh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan penjara

Sumber: Skripsi Irma Suryani Rahman (Diolah dari berbagai referensi, 2013)

Dari tabel di atas dapat dilihat penggelapan pajak banyak dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Hal ini disebabkan oleh tingkat penghasilan Wajib Pajak Badan lebih besar daripada Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus maka Negara bisa menderita kerugian karena proporsi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan lebih besar daripada Wajib Pajak Orang Pribadi. Di Wilayah Kota Bandung penerimaan yang berasal dari WP Badan lebih rendah daripada yang berasal dari WP OP. Berikut adalah proporsi penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Bandung selama empat tahun terakhir:

Tabel 1.4
Proporsi Penerimaan Pajak Yang Berasal Dari WP OP dan WP
Badan di Wilayah Kota Bandung Tahun 2008-2011

No.	KPP	Tahun	PPh OP	PPh Badan
1.	Bandung	2008	30.645.839.808	9.646.372.615
		2009	25.661.003.683	13.050.464.587
	Bojonegara	2010	22.417.920.268	17.663.366.250
		2011	23.592.537.432	23.119.375.026
2.	Bandung	2008	41.869.213.633	22.996.024.145
		2009	36.764.422.099	19.005.948.969
	Cibeunying	2010	31.248.578.132	38.859.677.345
		2011	55.772.159.917	30.086.098.540
3.	Bandung	2008	4.046.783.929	5.209.764.122
		2009	6.277.135.766	6.530.510.143
	Cicadas	2010	4.132.819.819	7.220.056.130
		2011	6.272.626.029	11.272.509.015
4.	Bandung	2008	19.344.641.078	14.891.243.118
		2009	19.942.914.451	12.850.582.362
	Karees	2010	12.547.311.192	22.233.612.437
		2011	16.529.634.127	31.471.192.173
5	Bandung	2008	22.850.770.073	10.502.821.076
		2009	19.095.380.249	11.310.640.548
	Tegallega	2010	15.776.976.930	16.913.304.259
		2011	20.189.519.099	23.970.930.159

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Tax evasion adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang

lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, pelayanan fiskus yang kurang baik dan mengecewakan, kondisi lingkungan Wajib Pajak yang juga melakukan *tax evasion*, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk (Rahayu, 2010:149).

Saat ini pemerintah berupaya untuk menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2011:52). Melalui pemeriksaan pajak ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar sehingga Wajib Pajak menjadi takut untuk menggelapkan pajak dan membayar pajak terutang sesuai dengan yang seharusnya telah ditetapkan. Menurut penelitian Ayu dan Hastuti (2009) mengatakan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka tingkat *tax evasion* akan semakin rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ayu (2009), ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak (*Tax Evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar.

Selain itu keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan *tax evasion*. Wajib Pajak akan menganggap pajak bersifat adil apabila pajak yang dikenakan kepadanya sebanding dengan

kemampuannya membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya (Waluyo dan Ilyas, 2007:13). Suminarsasi dan Supriyadi (2011) dalam penelitiannya mengatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak. yang mengatakan bahwa semakin tinggi keadilan pajak, maka persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* akan semakin tinggi. Hal ini berarti jika pemungutan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak semakin adil, maka Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan yang lebih besar akan dikenakan tarif yang tinggi pula. Hal ini yang dapat memicu Wajib Pajak untuk menghindar dari pembayaran pajaknya yang berarti Wajib Pajak akan cenderung melakukan kecurangan termasuk penggelapan pajak.

Tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Permatasari dan Laksito (2013) yang mengatakan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan *tax evasion* akan semakin tinggi. Jika seorang Wajib Pajak yang memiliki pendapatan tinggi, tetapi membayar kewajiban pajaknya dalam jumlah yang kecil, maka Wajib Pajak yang lain enggan untuk membayar pajak karena besarnya pajak yang dibebankan sama besarnya.

Ketepatan pengalokasian pajak oleh pemerintah juga mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan *tax evasion*. Pajak memang tidak bisa secara langsung dirasakan manfaatnya, akan tetapi jika tidak ada penerimaan dari pajak pemerintah tidak akan bisa membangun jalan tol, membayar gaji pegawai, memberi subsidi BBM, menyediakan puskesmas, dan masih banyak lagi fasilitas publik yang disediakan pemerintah yang tentunya semua itu dibiayai dari sektor publik. Tetapi dengan banyaknya kasus korupsi dalam pajak yang terjadi dan belum meratanya fasilitas umum di seluruh Indonesia seperti masih banyaknya sekolah yang masih memungut biaya, pembagian jaminan kesehatan masyarakat yang tidak merata, tarif jalan tol yang naik, dan sebagainya membuat wajib pajak

berpersepsi bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak dirasakan sama sekali manfaatnya sekalipun manfaat jangka panjangnya. Hal ini membuat Wajib Pajak cenderung untuk berusaha untuk meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkannya. Ayu dan Hastuti (2009) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ketepatan pemanfaatan hasil pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, hal ini menunjukkan rendahnya ketepatan pengalokasian pemerintah yang berasal dari pajak. Yang perlu diwaspadai jika hal ini tidak dilanjuti secara tegas maka bisa diramalkan bahwa untuk jangka panjang akan semakin memicu terjadinya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Berdasarkan penelitian Permatasari dan Laksito (2013) teknologi sistem perpajakan menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap *tax evasion* karena semakin rendahnya penggunaan teknologi dan informasi perpajakan dapat memicu semakin tingginya *tax evasion* di masyarakat.. Hal ini berarti bahwa kesadaran Wajib Pajak terhadap penggunaan teknologi dan informasi perpajakan masih rendah. Hal ini ditandai dengan banyaknya Wajib Pajak yang masih menggunakan sistem pembayaran manual, jarang membuka *website* Dirjen Pajak, dan masih belum memaksimalkan kemudahan yang ditawarkan oleh Dirjen Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Candra, et al (2013) yang mengatakan teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak masih belum terbiasa melakukan registrasi dan pelaporan online dan lebih percaya melaporkan pajaknya secara langsung dengan datang ke kantor pajak sedangkan mereka tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke kantor pajak.

Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap

akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak beserta fiskus dan realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

“Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, dan Teknologi Sistem Perpajakan terhadap *Tax Evasion* oleh Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)”**.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemungkinan terdeteksinya kecurangan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung?
2. Bagaimana keadilan pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung?
3. Bagaimana ketepatan pengalokasian pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung?
4. Bagaimana teknologi sistem perpajakan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung?
5. Bagaimana *Tax Evasion* menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung?
6. Bagaimana kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan mempengaruhi *tax evasion* secara simultan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung?

7. Bagaimana kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan mempengaruhi *tax evasion* secara parsial menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kemungkinan terdeteksinya kecurangan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis keadilan pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis ketepatan pengalokasian pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk menganalisis teknologi sistem perpajakan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk menganalisis *tax evasion* menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion* secara simultan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion* secara parsial menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion* oleh Wajib Pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang sejenis.

1.5.2. Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan
2. Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion* oleh Wajib Pajak.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian dan latar belakang penelitian. Bab ini membahas fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan

penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya mengenai perpajakan. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan. Bab ini juga menjelaskan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.